



P E N E T A P A N

Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bungko, 14 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.001/RW.001, Desa Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Desa Bungko Kecamatan Kotamobagu Selatan Kotamobagu dengan seorang pria bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMK, pekerjaan Karyawan PT.Wings, tempat kediaman di Desa Bungko Kecamatan Kotamobagu Selatan Kotamobagu.

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-39/kua.23.09.4/pw.01/VII/246/2020 tanggal 14 September 2020 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan menolak dengan umur belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, dengan calon suaminya sudah saling mengenal sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di muka sidang kedua calon pengantin serta orang tua masing-masing telah hadir dan memberikan keterangan yang selengkapnyanya terurai dalam berita acara sidang.

Bahwa kedua calon pengantin serta orang tua pada pokoknya mendukung seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- a. Asli surat penolakan dari KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan Kotamobagu No. B-39/kua.23.09.4/pw.01/VII/246/2020, tanggal 14 September 2020, tanda bukti P1;
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon bermeterai cukup dan sudah di cocokan dengan aslinya, P2.
- c. Foto copy Akta Kelahiran atas nama calon pengantin pria, bermaterai cukup dan telah di cocokan dengan aslinya, P3.
- d. Foto kopy KTP atas nama calon Pengantin pria, sudah di cocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup, tanda bukti P 4.
- e. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon; sudah di cocokan dengan aslinya, bermaterai cukup, tanda bukti P 5.

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon; sudah di cocokan dengan aslinya, bermaterai cukup, bukti P 6;

B. Saksi :

Di bawah sumpah saksi-saksi mengaku dan menerangkan sebagai berikut:

1. Nama,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Syar,i Tempat tinggal Kelurahan Mongkonai Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu:

- Bahwa benar calon mempelai masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , umur 18 tahun, dan calon suami bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 23 tahun, ingin menikah namun pihak KUA menolak dengan alasan calon pengantin wanita belum cukup umur.
- Bahwa keluarga calon suami telah melamar calon isteri dan lamaran diterima dengan baik.
- Bahwa setahu kami mereka berdua sudah saling mencintai dan sudah ingin melangsungkan pernikahan.
- Bahwa antara kedua calon tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan sehingga menurut syar'i boleh di nikahkan.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak mendukung sepenuhnya rencana pernikahan kedua calon.
- Bahwa calon pengantin wanita sudah hamil 3 bulan.
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut.

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Tempat tinggal Kelurahan Matali Kecamatan Kotamobagu Timur Kotamobagu;

- Bahwa benar calon mempelai masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 18 tahun, dan calon suami bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 23 tahun,

- Bahwa keluarga calon suami telah melamar calon isteri dan lamaran diterima dengan baik.

- Bahwa setahu kami mereka berdua sudah saling mencintai dan sudah ingin melangsungkan pernikahan.

- Bahwa antara kedua calon tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan sehingga menurut syar'i boleh di nikahkan.

- Bahwa keluarga kedua belah pihak mendukung sepenuhnya rencana pernikahan kedua calon.

- Bahwa calon pengantin wanita sudah hamil 3 bulan.

Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan telah mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ikhwal dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa anak Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx hendak dinikahkan dengan calon suaminya bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx namun pihak KUA menolak dengan alasan calon pengantin wanita belum cukup umur.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon menunda untuk menikahkan anaknya dan menunggu sampai batas minimal usia perkawinan, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan khawatir terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua calon pengantin beserta orang tuanya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dengan bukti surat P.1, P.2,P3, P4,P5 dan P 6 bukti-bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga tergolong sebagai bukti autentik olehnya memiliki kekuatan bersifat sempurna dan mengikat.

Menimbang, selain bukti surat Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg .

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang dapat dibuktikan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon sebagai calon pengantin belum berumur 19 tahun;
2. Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Salatan Kotamobagu, telah menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;
3. Bahwa secara fisik keadaan anak Pemohon sehat jasmani dan rohani serta telah balig;
4. Bahwa pihak keluarga calon suami telah melakukan pelamaran dan telah diterima pihak keluarga calon isteri dan perkawinan tersebut telah direstui oleh kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan;
5. Bahwa anak Pemohon telah saling kenal dan bahkan telah saling mencintai sehingga ada kekhawatiran apabila tidak segera dinikahkan atau menunda perkawinan sampai pada batas minimal usia perkawinan akan terjadi sesuatu hal yang lebih buruk;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah;
7. bahwa calon suami sudah mempunyai penghasilan sebagai karyawan swasta pada PT.Wings dan menyatakan sudah sanggup membiayai rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas dalil- dalil Pemohon telah terbukti sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa anak Pemohon telah siap menikah;
- b. Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;
- c. Bahwa apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan akan mendatangkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan dalil-dalil syar'i antara lain:

1. Firman Allah Swt (Q.S An-Nuur : 32) berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَبَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya "dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

2. Sabda Rasulullah Saw hadits dari Anas RA (HR. Thabrani)

إِذَا نَزَّاجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نَصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ النِّصْفَ الْبَاقِي

Artinya "Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya"

3. Kaidah fikiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

دَرَا اِمْفَاسِدَ مَقْدَمٍ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya “Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita juga sudah mencapai 19 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai wanita adalah balig, sementara usia balig bagi anak laki dan usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup dewasa, maka Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan Hukum Adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan perilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa “Bagi laki-laki ditandai dengan “mimpi basah”, dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid”. Menurut konsep hukum adat “Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghasilkan anak karena belum mampu berhubungan seksual, mereka dikatakan belum dewasa”.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut meskipun umur kedua calon pengantin wanita sekarang belum memenuhi batas minimal usia perkawinan namun keduanya telah baligh maka hal ini menjadi indikasi kuat bahwa alat reproduksinya telah siap dan apabila hal ini digunakan dalam hal-hal yang tidak sewajarnya lalu kemudian melahirkan keturunan maka tentu hal tersebut menjadi aib dan mudharat bagi pihak anak tersebut dan keluarganya dengan demikian kemudharatan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun , apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk memperoleh atau meneruskan keturunan, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan dipandang mampu untuk membentuk rumah tangga, apalagi telah ditunjang dengan kesediaan kedua orang tua dan menyatakan sanggup memberi bimbingan dan bantuan bagi anak-anaknya kelak , maka dengan demikian Hakim berpendapat perkawinan anak Pemohon dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

MENETAPKAN:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.196.000,00
(seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah),

Demikian ditetapkan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Syafar 1442 Hijriah oleh Drs. H. Mal Domu, SH.,MH sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut didampingi oleh Endang Thalib, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs.H.Mal Domu, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Endang Thalib, S.H.I.

Perincian biaya :

| | |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp40.000,00 |
|----------------|-------------|

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---|---------------------|
| 2. Proses | Rp70.000,00 |
| . | |
| 3. Panggilan | Rp75.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp6.000,00 |
| Jumlah | Rp196.000,00 |
| (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) | |

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2020/PA.Ktg